

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Bersifat nasional maksudnya bahwa penyelenggaraan Pemilu mencakup seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat tetap maksudnya Lembaga Penyelenggara Pemilu menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangkan bersifat mandiri maksudnya bahwa dalam melaksanakan pemilu, penyelenggara pemilu bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ramdani, 2023). Dari ketentuan ini, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sudah di rubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam konteks Negara Indonesia kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, di dalam konstitusi Negara Indonesia telah menjamin partisipasi warga masyarakat terhadap proses pemilihan pemimpinnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 29 September untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pada

tanggal 15 Desember untuk memilih anggota Dewan Konstituante(Nasution et al.,2023: 175).

Menurut Ibnu Tricahyo mengartikan pemilu Pemilihan umum pada umumnya merupakan instrumen untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan tujuan membentuk pemerintahan yang sah dan sarana untuk menyampaikan keinginan dan kepentingan rakyat(Ibnu, 2009: 8).

Pemilihan umum menjadi salah satu ukuran bagi baik buruknya perkembangan demokrasi sebuah negara (*dignified democracy*). Pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali bertujuan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk mewujudkan suatu demokrasi sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui proses Pemilu yang demokratis, maka menghasilkan Pemilu berkualitas dapat menghasilkan pemerintahan yang diakui oleh semua rakyat dan didukung oleh rakyat, sekaligus menentukan asas legalitas, legitimasi dan asas kredibilitas. Secara praktik tahapan pelaksanaan Pemilu terdiri dari pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, hari saat dilakukannya pencoblosan, rekapitulasi suara hingga penetapan pasangan calon pemenang Pemilu (Tobing, 2021:10). Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut sangat mungkin terjadi sengketa atau pelanggaran.

Memasuki era reformasi yang dimulai dengan penyelenggaraan pemilu tahun 1999 hingga 2019, perkembangan di sektor norma pengaturan tentang sistem penegakan hukum pemilu mulai dilakukan. Pemilu 1999 di era reformasi menandai dimulainya tradisi penggantian Undang-Undang Pemilu lima tahunan.

Perkembangan sistem penegakan hukum pemilu tergambar dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan beberapa Undang-Undang Pemilu berikutnya yang apabila dipetakan dapat menunjukkan fase-fase perkembangan sistem penegakan hukum Pemilu. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara umum tahapan Pemilu dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan meskipun masih banyak terjadi permasalahan mulai dari penetapan DPT, penyelenggaraan yang masih banyak permasalahan, pelaksanaan kampanye masih banyak terjadi pelanggaran dan pada saat pelaksanaan ada permasalahan kecurangan(Tobing, 2021: 15).

Pelanggaran pemilu memang sulit dihindari, namun paling tidak bisa diminimalisir. Oleh karena itu, diperlukan peran semua pihak terutama pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani langsung pelanggaran Pemilu, dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak terlepas dari Lembaga ke Pemiluan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan kedua lembaga tersebut memiliki peran yang cukup penting, salah satunya yaitu Bawaslu atau disebut dengan Badan Pengawas Pemilu, karena dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih

dari masyarakat tentunya ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas dan kredibilitas dari lembaga tersebut (Kurniawan, 2021: 78).

Penyelenggaraan Pemilu dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari kegiatan kampanye. Seiring berkembangnya zaman kegiatan kampanye semakin massif dilakukan dan bahkan tidak jarang aktivitas kampanye dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik atau bahkan melawan hukum. Kegiatan seperti ini yang kemudian sering disebut dengan kampanye hitam atau kampanye kotor. Kampanye seharusnya menjadi alat menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku target pemilih. Namun, dalam praktiknya kebanyakan kampanye hanya menjadi ajang percakapan satu arah yang hanya bersifat retorik.

Selain penamaannya, tugas Pengawas Pemilu kerap kali mengalami perubahan di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No.12/ 2003) mengubah hal mendasar bagi pengawas Pemilu yaitu tidak lagi menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun pengakuan formil eksistensi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (selanjutnya disebut Bawaslu) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No.22/2007). Namun, lembaga pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih bersifat ad hoc atau sementara (Josviranto, 2022: 14275).

Struktur kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengalami penguatan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (selanjutnya disebut UU No.15/2011). Terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No.7/2017) menyebutkan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penjabaran definisi tersebut, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya Pemilu di seluruh wilayah NKRI secara atributif lewat Undang-Undang (Tahe et al., 2021: 126). Oleh karenanya, Bawaslu memiliki peran yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis berdasarkan asas-asas kepemiluan, serta menjaga integritas baik proses dan hasil dari pelaksanaan pemilihan umum dengan berlandaskan proses pelaksanaan pengawasan.

Secara normatif, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menjelaskan pengertian pemilihan umum atau pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga Lubis dkk dalam (Tahe et al., 2021: 130) mendefinisikan pemilu sebagai sarana untuk terciptanya sebuah negara dengan berkedaulatan sepenuhnya

ditangan rakyat untuk memilih pemimpin dan orang-orang yang akan mewakili dirinya di lembaga perwakilan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemilu merupakan suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk pemilihan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Prinsip pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan suatu prasyarat utama untuk menciptakan demokrasi pada suatu negara. Hal ini ditetapkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (1) bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Asas pemilu tersebut sebagai tolok ukur demokrasi pemilu dapat berjalan dengan baik dan tanpa merusak atau mencederai hak-hak warga negara. Selain itu, asas pemilu ini juga sebagai patokan dasar dalam proses pemilu yang benar-benar demokratis serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga sistem pemilu dapat berjalan dengan cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Nasution et al., 2023: 175).

Adapun dasar hukum dalam memilih pemimpin itu ada dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) tahun 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin secara demokratis dan memilih wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Perwujudan

kedaulatan dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun bentuk pemilihan secara langsung telah ditetapkan untuk memilih Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, hal ini tidak dapat diartikan bahwa Pilkada secara langsung menjadi satu-satunya cara untuk memaknai frasa "*dipilih secara demokratis*" yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut Suharizal berpendapat bahwa faktor yang melatarbelakangi Pemilihan, maksud dan tujuan pembentukan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih secara demokratis adalah tidak harus sama dan dapat juga disamakan dengan pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil

Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yaitu KPU sebagai penyelenggara pemilu bertugas untuk menyiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum. Sementara itu, Bawaslu bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu agar terwujud pemilu yang LUBER. Keberadaan Bawaslu sebagai check and balances terhadap kewenangan KPU adalah dalam rangka untuk memastikan agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Pasaribu,2019: 416).

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, sumber daya manusia dan organisasi (SDMO) dan Diklat, mengingatkan tentang tahapan krusial Pemilu 2024. Bahwa anggota bawaslu dan jajarannya sedang memasuki tahapan yang

krusial. Saat ini sedang terjadi tahapan verifikasi administrasi terkait dengan pengajuan bakal calon Pemilu 2024. Administrasi bakal calon merupakan langkah awal atau pembuka yang harus ditempuh oleh masing-masing peserta agar supaya bisa mengikuti kontestasi yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang (Herlinda, 2021: 15).

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengawas pemilu pada tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengadakan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Dengan adanya kegiatan ini, para aparatur pengawas pemilu baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa dapat lebih memahami tugas wewenang dan kewajiban sebagai pengawas pemilu di setiap tingkatannya. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut netral sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, karena ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jikapun ada pelanggaran oleh ASN terkait pemilu, akan diproses mulai dari Inspektorat sampai ke Komisi ASN. Pelanggaran berat bisa disanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Polri sebagai aparatur penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sekaligus pemelihara harkamtibmas, melalui Polres Barito Utara, berkomitmen mengamankan jalannya Pemilu tahun 2024 secara komprehensif. Salah satunya dengan menginisiasi kegiatan deklarasi Pemilu Damai tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berintegritas, aman dan damai di bumi. Dengan hal ini, maka adanya permasalahan yang terjadi sebelumnya di Kabupaten Barito Utara bahwa terdapat Petugas TPS menemukan adanya pemilih yang tidak

memiliki KTP elektronik serta tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan, hingga Pemilihan Suara Ulang (PSU) wajib diadakan.

Pada saat akan melakukan kegiatan pastinya terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi. Salah satu contohnya permasalahan yang sering di hadapi oleh Bawaslu terdapat pada daerah Lampung. Pada daerah Lampung rawan potensi penyimpangan dan harus diakui sebagai daerah yang terbiasa dengan sistem bayar. Artinya Lampung terbiasa dengan sistem transaksional dan pragmatis. Untuk itu diperlukan pencegahan secepat mungkin dari sisi hulu, sebab jika terjadi pembiasaan dari segi hulu, maka gen-gen korupsi (penyimpangan) semakin meraja lela. Hal ini dapat menyebabkan pemimpin yang terpilih akan melakukan penyimpangan (korupsi). Tindakan korupsi atau penyimpangan ini dilakukan biasanya dengan alibi untuk membalikan modal sebelumnya yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan memilih dirinya sebagai pemimpin nantinya. Banyak laporan masyarakat dan temuan Bawaslu terjadi politik transaksional. Politik transaksional merupakan cara yang tidak beradab, tidak terdidik dan membenarkan terjadinya praktek korupsi.

Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh orang-perorangan dan partai politik serta penyelenggara pemilihan umum itu sendiri. Adapun pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupatebn Barito Utara salah satunya adalah pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS dalam menerima pemilihan dari luar alamat atau PPWP dimana salah satu dari pemilih tersebut memiliki KTP luar Kalimantan. yang ditinjau lebih lanjut oleh pihak KPU dan di adakan lah

Pemungutan Suara Ulang(PSU). Oleh karena itu, perlu diadakan kajian tentang bagaimana memaksimalkan peranan Bawaslu dalam mengawasi dan menegakan pesta demokrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Barito Utara menurut peraturan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dalam penegakan Hukum?
2. Apa saja kendala yang di hadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam penanganan hukum pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Barito Utara dalam penegakan hukum pemilu 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam penegakan hukum pemilu 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Tata Negara di bidang Pemilihan umum.

2. Praktis

Manfaat hasil penelitian dapat memberikan masukan untuk melakukan perbaikan terhadap pengawasan dan penegakan Dalam bidang Hukum pemilu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Penelitian hukum empiris yaitu adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Panduan wawancara:

- a. Komisioner bawaslu Kab. Barito Utara
- b. Tokoh2: partai, tokoh masyarakat (NGO, Pakar, Budayawan)

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Utara tepatnya di kantor Badan Pengawasan Pemilu dan kantor KPU daerah

kabupaten Barito Utara guna mendapatkan data untuk menunjang hasil penelitian.

3. Objek dan subjek penelitian

a. Objek penelitian

Objek penelitian ini untuk Mengetahui peranan bawaslu Barito Utara dalam penegakan Hukum Pemilu 2024 dan apa saja kendala yang di hadapi dalam penegakan Hukum Pemilu 2024.

b. Subjek penelitian

Subjek penelitian skripsi penulis yaitu:

(1)Ketua Bawaslu atau anggota Bawaslu Kab, Barito Utara

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Skunder. Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden/lapangan. Data Sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian hukum data sekunder, disebut bahan hukum,

Bahan Hukum terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
3. Peraturan KPU
4. Peraturan Bawaslu

b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Buku
2. Jurnal
3. Skripsi/Tesis
4. Artikel
5. Literatur dan referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

5. Metode pengumpulan data

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini adalah studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan studi Pustaka. Wawancara Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya penulis dapat melakukan wawancara secara langsung kepada para Ketua atau anggota Badan pengawas pemilu (Bawaslu).

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Menurut (Suteki, 2018;243) analisis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisi terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.